



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri GIANYAR.
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR ; 121 / Pid.C / 2017 / PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **ABDUL ROHMAN.**
Tempat lahir : Jombang.
Umur / tanggal lahir : 17-04-1983 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tmpt tinggal : Perum Graha Klatak Indah RT/RW 001/001 Kel.Klatak,Kec.Kalipuro Kab.Banyuwangi Jatim.
Alamat sementara : Jln.Hanusapati Lingk.Candi Baru Kel./Kec./Kab.Gianyar.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta

Tidak pernah dihukum .

Susunan persidangan :

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH. Hakim; -----
NYOMAN RIDI , Panitera Pengganti ;-----

Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik PolRes Gianyar tanggal 19 Juli 2017 , Nomor :TPR/52/VII/2017/Sabhara.

Keterangan saksi-saksi: **I NYOMAN SUMADI**, dan **DEWA GEDE PRIMA PUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **ABDUL ROHMAN** pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2014 jam 20.45.wita, bertempat di Rumah milik **PAK SUNARYO** Jalan Hanusapati Lingk.Candi Baru Kel./Kec./Kab. Gianyar tidak memiliki Kartu Identitas Sementara (KIPS) dan tidak melaporkan diri kepada Kepala Dusun atau Kepala Desa setempat .

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **ABDUL ROHMAN** tersebut .

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat pasal 51 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 87 ayat (3), Perda No. 7Kabupaten Gianyar Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil .

MENGADILI.

- Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN** yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
- Menjatuhkan putusan dengan Verstek.
- Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) dan tidak melaporkan diri kepada Kepala Dusun atau Kepala Desa setempat " .
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) .
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Penduduk atas nama **ABDUL ROHMAN** dikembalikan kepada yang bersangkutan yaitu **ABDUL ROHMAN**.
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkas perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal 19 **Juli 2017**, oleh kami **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal 19 **Juli 2017**, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NYOMAN RIDI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Penyidik PolRes Gianyar serta Terdakwa .

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

Nyoman Ridi.

H a k i m ;

T.T.D.

Ida Bagus Made Ari Suamba, SH.